



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa meningkatnya biaya operasional kendaraan angkutan umum di Kabupaten Sikka dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak akibat pengalihan penggunaan Bahan Bakar Minyak jenis *gasoline* dari premium ke pertalite, perlu dilakukan peninjauan terhadap tarif angkutan umum yang diatur dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penumpang;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 551.2/69/DISHUB 3.2/XII/2021 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Berbahan Bakar Premium Yang Dialihkan ke Pertalite, perlu dilakukan perhitungan ulang tarif angkutan umum untuk menjaga kelangsungan pelayanan angkutan penumpang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2744);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
  8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
  9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 101 Tahun 2019 tentang Tarif Dasar dan Tarif Jarak Angkutan Orang Lintas Kabupaten/Kota dalam Jaringan Pelayanan Angkutan Umum untuk Mendukung Pariwisata Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun 2019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Angkutan Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor yang dilengkapi dengan tempat duduk penumpang tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi dan sesuai dengan kapasitas kendaraan yang telah mendapat izin untuk menjadi penyedia jasa angkutan penumpang umum.
2. Tarif angkutan penumpang umum adalah harga jasa pada suatu trayek tertentu atas pelayanan angkutan penumpang umum.
3. Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per penumpang per kilometer.
4. Tarif dasar batas atas adalah tarif dasar maksimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak maksimum.
5. Tarif dasar batas bawah adalah tarif dasar minimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum.
6. Penumpang adalah orang yang berada dalam kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
7. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
9. Bupati adalah Bupati Sikka.
10. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka.

BAB II

TARIF

Pasal 2

- (1) Tarif Angkutan Penumpang Umum ditetapkan dengan pola:
  - a. Tarif Dasar Batas Atas 20% (dua puluh persen) di atas biaya pokok angkutan; dan
  - b. Tarif Dasar Batas Bawah 20% (dua puluh persen) dibawah biaya pokok angkutan.

- (2) Biaya pokok angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 436,76/penumpang/km dengan ketentuan:
  - a. Tarif Dasar Batas Atas Rp. 524,11/penumpang/km; dan
  - b. Tarif Dasar Batas Bawah Rp. 349,41/penumpang/km.

### Pasal 3

- (1) Tarif Angkutan Kota dihitung dengan rumus Tarif Batas Atas dari biaya pokok angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dikali jarak (km).
- (2) Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung pembulatan jauh dekat sepanjang 10 (sepuluh) km.
- (3) Berdasarkan rumus perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif angkutan kota untuk masyarakat umum ditetapkan sebesar Rp. 5.000,-. (lima ribu rupiah).

### Pasal 4

- (1) Tarif angkutan pedesaan ditentukan dengan dasar perhitungan biaya pokok angkutan dikali Jarak (km).
- (2) Tarif angkutan pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

- (1) Tarif angkutan perkotaan dan tarif angkutan pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, untuk pelajar dan/atau mahasiswa dihitung dengan rumusan 60% (enam puluh persen) dikali tarif masyarakat umum.
- (2) Pelajar dan/atau Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menunjukkan Kartu Pelajar/Mahasiswa.
- (3) Tarif angkutan perkotaan untuk pelajar dan/atau mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

- (4) Tarif angkutan pedesaan untuk pelajar dan/atau mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Tarif Angkutan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, sudah termasuk asuransi jasa raharja, iuran wajib dan *extra cover* asuransi jasa raharja.

#### Pasal 7

Tarif Angkutan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, berlaku untuk angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan dalam wilayah Daerah.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penerapan tarif angkutan penumpang.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

#### Pasal 9

Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan koordinasi dengan organisasi angkutan darat di Daerah untuk pelaksanaan penerapan angkutan penumpang;
- b. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap tarif untuk mengetahui perubahan satuan harga pada komponen biaya; dan
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan tarif angkutan penumpang.

BAB IV  
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 10

Setiap pengusaha angkutan/pengemudi dilarang memberlakukan tarif lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing teguran paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan 1 (satu) kali dengan jangka waktu teguran paling lama 14 (empat belas) hari.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihitung dengan rumusan tarif angkutan kali jumlah penumpang kali 100 % (seratus persen).

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sikka Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penumpang (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 22 Februari 2022

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 22 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP,TTD.  
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2022 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,





LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TANGGAL 22 FEBRUARI 2022  
TENTANG  
TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

DAFTAR TARIF ANGKUTAN PEDESAAN UNTUK PENUMPANG UMUM

A. Dari Terminal Waioti

Trayek	Jarak (Km)	Tarif (Rp)	
		Umum	Pelajar/Mahasiswa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Kewapante (melalui Wairkoja)	12	5.000	3.000
2. Likot	15	6.000	4.000
3. Waigete	21	9.000	5.000
4. Watubala	25	11.000	5.000
5. Napungbiri	28	12.000	7.000
6. Nangahale	35	15.000	9.000
7. Talibura	39	17.000	10.000
8. Nebe	48	21.000	12.000
9. Blawuk	50	22.000	13.000
10. Boganatar	63	28.000	17.000
11. Hikong	66	29.000	17.000
12. Kebot	13	6.000	3.000

1	2	3	4
13. Kloangrotat	15	7.000	4.000
14. Mudung	17	7.000	4.000
15. Blidit	25	11.000	7.000
16. Baokrenget	35	15.000	9.000
17. Lodong	33	14.000	9.000
18. Ewa	36	16.000	9.000
19. Kilawair	43	19.000	11.000
20. Tua Bao	39	17.000	10.000
21. Uru Ledu	44	19.000	12.000
22. Enakter	50	22.000	13.000
23. Tanarawa	53	23.000	14.000
24. Pruda	60	26.000	16.000
25. Hila	60	26.000	16.000
26. Natar Mage	57	25.000	15.000
27. Baokremot	59	26.000	15.000
28. Wailamung	61	27.000	16.000
29. Henga	64	28.000	17.000
30. Hia	67	29.000	18.000
31. Bokang	72	31.000	19.000
32. Mude Jebak	74	32.000	19.000
33. Dungan	66	29.000	17.000
34. Ojang	72	31.000	19.000
35. Botang	12	5.000	3.000
36. Watublapi	14	6.000	4.000
37. Baomekot	16	7.000	4.000
38. Ohe	18	8.000	5.000
39. Wolomotong	21	9.000	6.000
40. Kloangpopot	24	10.000	6.000
41. Ewa	29	13.000	8.000

1	2	3	4
42. Habi Bola (melalui Ohe)	37	16.000	10.000
43. Doreng (melalui Ohe)	40	17.000	10.000
44. Natakoli	44	19.000	11.000
45. Hebing (melalui Ohe)	59	26.000	15.000
46. Hale (melalui Ohe)	61	27.000	16.000
47. Umauta (melalui Watublapi)	18	8.000	5.000
48. Baluk (melalui Watublapi)	22	10.000	6.000
49. Hewokloang (melalui Watublapi)	20	9.000	5.000
50. Kewagunung (melalui Hewokloang)	23	10.000	6.000
51. Hewokloang (melalui Nitakloang)	16	7.000	4.000
52. Kopong	14	6.000	4.000
53. Baobatun	13	6.000	3.000
54. Ili	11	5.000	3.000
55. Bei	13	6.000	3.000
56. Nara	14	6.000	4.000
57. Wolokoli	18	8.000	5.000
58. Baluk (melalui Ili)	27	12.000	7.000
59. Wolonwalu	30	13.000	8.000
60. Ian	26	11.000	7.000
61. Hokor	37	16.000	10.000
62. Ipir	28	12.000	7.000
63. Bola	25	11.000	7.000
64. Habi Bola (melalui Bola)	42	18.000	11.000
65. Doreng (melalui Bola)	44	19.000	12.000
66. Hebing (melalui Bola)	59	26.000	15.000
67. Hale (melalui Bola)	61	27.000	16.000
68. Natakoli (melalui Bola)	49	21.000	13.000
69. Orin Mude (melalui Geliting)	12	5.000	3.000
70. Rubit (melalui Geliting)	19	8.000	5.000

1	2	3	4
71. Wolomude	7,5	4.000	2.000
72. Hubing (melalui Wairhubing)	8,7	4.000	2.000
73. Watuliwung (melalui Wairhubing)	4	3.000	2.000
74. Habi Gete (melalui Bolawolong)	12	5.000	3.000
75. Brai (melalui Habi)	5	3.000	2.000
76. Nelle (melalui Habi)	8	3.000	2.000
77. Habi Gahar (melalui lokaria)	5	3.000	2.000
78. Hoder (melalui waiara)	14	6.000	4.000
79. Habi Janang (melalui Nangahaledoi)	16	7.000	4.000
80. Watubuku	14	6.000	4.000
81. Tanjung Darat	42	18.000	11.000

B. Dari Terminal Madawat

Trayek	Jarak (Km)	Tarif (Rp)	
		Umum	Pelajar/Mahasiswa
1	2	3	4
1. Wolohuler (melalui Koting)	13	6.000	4.000
2. Nitakloang (melalui Nita)	12	5.000	3.000
3. Kei	15	7.000	4.000
4. Nataweru	16	7.000	4.000
5. Kampung Guru (melalui Ribang)	10	4.000	3.000
6. Nilo (melalui Kampung Guru)	15	7.000	4.000
7. Bloro	18	9.000	4.000
8. Wukak	19	8.000	5.000
9. Riit	28,3	12.000	7.000
10. Nita (melalui Koting)	17	7.000	4.000
11. Koting (melalui Woloara)	10	4.000	3.000

1	2	3	4
12. Nita	11	5.000	3.000
13. Tebuk (melalui Nita)	13	6.000	3.000
14. Gehak	18	8.000	5.000
15. Rotat	19	8.000	5.000
16. Dota	25	11.000	6.000
17. Natawulu	22	10.000	6.000
18. Wolowukak (melalui Kotit)	16	7.000	4.000
19. Puho (melalui Kotit)	18	8.000	5.000
20. Lela (melalui Kotit)	20	9.000	5.000
21. Wololora	19	8.000	5.000
22. Kotit	18,5	8.000	5.000
23. Hepang	18	8.000	5.000
24. Napungliti	19,5	9.000	5.000
25. Lela	24	10.000	6.000
26. Sikka (melalui Lela)	27	12.000	7.000
27. Puho (melalui Lela)	28	12.000	7.000
28. Dihit	21,5	9.000	6.000
29. Nanga	26	11.000	7.000
30. Ribang	18	8.000	5.000
31. Tilang	19	8.000	5.000
32. Nangablo	22	10.000	6.000
33. Riipua	24	10.000	6.000
34. Woloboa	31,5	14.000	8.000
35. Nirangkliung	36,5	16.000	10.000
36. Lekebai	32,5	14.000	9.000
37. Ratekalo	39	17.000	10.000
38. Feondari	45	20.000	12.000
39. Welafole	49	21.000	13.000
40. Tanangalu	34,5	15.000	9.000

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
41. Masabewa	39	17.000	10.000
42. Watukuku	43	19.000	11.000
43. Wolofeo	44,5	29.000	17.000
44. Warundari	50	22.000	13.000
45. Nuaria	48,5	21.000	13.000
46. Paga	42	18.000	11.000
47. Mauloo	43	19.000	11.000
48. Wolowiro	45	20.000	12.000
49. Nuabari	53	23.000	14.000
50. Waturia	15	7.000	4.000
51. Nangarasong	18	8.000	5.000
52. Kolisia	21	9.000	6.000
53. Nawuteu	23	10.000	6.000
54. Magepanda	29	13.000	8.000
55. Ladubewa	36,4	16.000	10.000
56. Ndete	32	14.000	8.000
57. Koro	39	17.000	10.000
58. Duli	34	15.000	9.000
59. Woloboa	36	16.000	9.000
60. Nuase (melalui Paga)	45	20.000	12.000

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO